



BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN  
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 berada dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, bahwa Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
  14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan Keuangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

## BAB II

### TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 2

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
- b. Tunjangan Reses diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 3

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 3 (tiga) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar 3 (tiga) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Anggota sebesar 3 (tiga) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- d. besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diberikan setiap bulan.

(2) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 3 (tiga) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar 3 (tiga) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Anggota sebesar sebesar 3 (tiga) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan

- d. besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diberikan setiap melaksanakan reses.

### BAB III DO PIMPINAN DPRD

#### Pasal 4

Kepada Pimpinan DPRD diberikan DO, sebagai berikut:

- a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
- b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

#### Pasal 5

Besaran DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 2 (dua) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sama dengan Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- c. Besaran dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diberikan setiap bulan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2024.


#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal 23 Desember 2024  
BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 23 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 24